

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 14, BD 2024/NO.14, 9 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK :
- untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, setiap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah berpedoman pada prinsip hak asasi manusia, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, yang isinya memuat:
a. Ketentuan Umum, b. Pelaksanaan P2HAM,
c. Pendanaan, d. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 10 Juni 2024.
 - Lamp. 28 Hal